



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-undang ...

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

7. Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa- (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan ...

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA

#### Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

### Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumberdaya alam di Desa;
  - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

### Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Pokok ...

- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan
  - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
  - c. asas fungsi dan jenis usaha;
  - d. permodalan;
  - e. kepengurusan dan organisasi;
  - f. kewajiban dan hak;
  - g. penetapan dan penggunaan laba;
  - h. pengalihan aset;
  - i. penyelesaian perselisihan; dan
  - j. keadaan memaksa (kahar).
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa paling sedikit memuat:
  - a. nama dan kedudukan organisasi;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. modal;
  - d. kegiatan dan usaha;
  - e. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
  - f. organisasi pengelola;
  - g. tata acara penggunaan dan pembagian keuangan;
  - h. hak dan kewajiban;
  - i. masa bakti ...

- j. masa bakti;
- k. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
- l. penetapan jenis usaha; dan
- m. sumber modal.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

### BAB III

#### PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Organisasi BUM Desa

#### Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari beberapa usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai beberapa usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8 ...

## Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

## Bagian Kedua

### Organisasi Pengelola BUM Desa

#### Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Pemerintah Desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

## Bagian Ketiga

### Kepengurusan BUM Desa

#### Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri atas:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana Operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Masa bhakti kepengurusan BUM Desa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali.

(4) Struktur ...

- (4) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa; dan
  - b. melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUM Desa.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. direktur;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. kepala unit usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

b. menggali ...

- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
  - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 13

Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

### Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. warga negara Indonesia asli;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berusia diantara 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun;
  - e. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa dan pengalaman kewirausahaan;
  - f. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - h. pendidikan paling rendah setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
  - i. persyaratan ...

- i. persyaratan lain sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; atau
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat, yang dipilih dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
  - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
  - b. melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. penetapan ...

- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

#### Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa. sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - d. tokoh masyarakat.

### BAB IV

#### PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

##### Bagian Kesatu

##### Modal BUM Desa

#### Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) BUM Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (4) BUM Desa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (5) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

(6) BUM Desa ...

- (6) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa mendapatkan penyertaan modal yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) maka BUM Desa wajib memiliki Unit Usaha.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

#### Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2) Unit ...

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa; dan
  - f. barang sewaan lainnya.

#### Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
  - a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur berkas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. desa ...

- b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

#### Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

#### Bagian Ketiga

#### Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

#### Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa.

(3) Alokasi ...

- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Pembagian hasil usaha dipergunakan untuk:
  - a. tambahan modal /pengembangan potensi paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  - b. pendapatan asli Desa Paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  - c. pelaksana operasional (selain kepala unit usaha) paling banyak 10% (sepuluh persen);
  - d. unit usaha paling banyak 30% (tiga puluh persen);
  - e. pengawas paling banyak 10% (sepuluh persen);
  - f. penasehat paling banyak 5% (lima persen); dan
  - g. pendidikan dan pelatihan paling banyak 5% (lima persen).

Bagian Keempat  
Kepailitan BUM Desa  
Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V  
KERJASAMA BUM DESA ANTAR-DESA  
Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

(3) Kerjasama ...

- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

#### Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

#### Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana operasional melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada komisaris/penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
  - a. laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa;
  - b. jumlah penerimaan;
  - c. jumlah pengeluaran; dan
  - d. besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan tahun berjalan terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana operasional wajib membuat pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat tentang:

a. laporan ...

- a. laporan keuangan;
  - b. neraca rugi laba; dan
  - c. perkembangan BUM Desa.
- (5) Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

### Pasal 33

Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

### Pasal 35

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

(2) Inspektorat ...

- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

### Bagian Ketiga

#### Audit

#### Pasal 36

Pemerintah Desa bersama BPD dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.

### BAB VIII

#### KOP SURAT, STEMPEL, BUKU ADMINISTRASI DAN PAPAN NAMA

#### Pasal 37

- (1) BUM Desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi.
- (2) Kop surat BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Stempel BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tulisan dan ukurannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUM Desa harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, yang terdiri atas:
  - a. buku pelaksana operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. buku notulen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. buku ...

- c. buku agenda surat masuk dan keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. buku kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. buku program kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - f. buku tamu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) BUM Desa dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 39

- (1) BUM Desa harus memiliki papan nama BUM Desa yang ditempatkan di halaman Kantor BUM Desa atau Kantor Kepala Desa.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

- (1) BUM Desa atau sebutan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa.

BAB X ...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 5 Desember 2018  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 7 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,




Waluyo Hervawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA


STRUKTUR ORGANISASI BUMDESA



Contoh Papan Nama BUMDes



Ukuran Papan Nama Bumdes :



Kalimat / Kata Kata dan Warna dalam desain pada Papan Nama ini hanya contoh, bisa diganti sesuai khas masing masing BUMDes.

**CONTOH STEMPEL BUMDES**



Kalimat /Kata-Kata dan Warna dalam desain Stempel ini hanya contoh bisa diganti sesuai ciri khas masing-masing BUMDesa



BADAN USAHA MILIK DESA

.....(Nama BUMDes)  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat :.....(Kantor BUMDes)  
Email :.....(BUMDes)

---

Kalimat / Kata-Kata dan Warna dalam desain pada Kop Surat ini hanya contoh, bisa diganti sesuai khas masing masing BUMDes.







.....  
.....  
.....

Mengetahui,

( BadanPengawas )

( KetuaBumdes )

Saksi-Saksi

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. dst.....





# KOP BUMDes

BUKU PROGRAM KERJA BUMDES PERIODE .....S/D..... TAHUN.....

NO	BENTUK KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	METODE	TEMPAT/WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						

.....Bulan.....Tahun....

Mengetahui,

( KetuaBumdes )

( Bendahara )

# KOP BUMDES

## BUKU TAMU

No	Hari /Tgl	Nama	Instansi /Pekerjaan	Alamat	Keperluan	DiterimaOleh	TandaTangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Dst.							



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA ..... PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA .....(nama BUMDesa)  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA .....,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa .....(nama BUMDesa), perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa ..... pada Badan Usaha Milik Desa.....(nama BUMDesa) dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ..... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
7. Peraturan Desa Curahmalang Nomor ..... Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa.....(nama BUMDesa)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA..... PADA BADAN USAHA MILIK DESA.....(nama BUMDesa)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa.....
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa..... pada Badan Usaha Milik Desa.....(nama BUMDesa).

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa..... dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV  
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa..... pada Badan Usaha Milik Desa Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp..... (*.....Rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2018.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di :  
Pada tanggal : 2018  
KEPALA DESA .....,

.....

Diundangkan di :  
Pada tanggal :  
SEKRETARIS DESA

.....  
LEMBARAN DESA ..... TAHUN 2018



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA ...(**nama BUMDesa**)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b. bahwa pendirian BUMDesa telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal.....(**sebutkan tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa**);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa .....(**nama BUMDesa**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896). Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
10. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bumdes.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK  
DESA.....(**nama BUMDesa**)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan tentang BUMDesa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUMDesa sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

- a. peningkatan perekonomian Desa;
- b. optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- c. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- g. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUMDesa....(**nama BUMDesa**) berkedudukan di Desa...(sebutkan **nama Desa**).
- (2) Dalam penyelenggaraan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV  
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Bentuk Organisasi

Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUM Desa....(**nama BUMDesa**) terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
  - a. ....(perseratus) dimiliki oleh BUMDesa; dan
  - b. ....(perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

## Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan BUMDesa...(nama BUMDesa) terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## Bagian Ketiga Modal

### Pasal 8

- (1) Modal awal BUMDesa...(nama BUMDesa) bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUMDesa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dengan menggunakan Dana Desa sebesar....., sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Desa sebesar..... dengan persentase yang lebih sedikit daripada modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDesa yang disalurkan melalui APB Desa.

### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUMDesa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 10

- (1) BUMDesa ...(**sebutkan nama BUMDesa**) menjalankan usaha ekonomi Desa dengan memanfaatkan:
  - a. sumber daya di Desa;
  - b. potensi pasar sarana produksi pertanian;
  - c. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
  - d. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUMDesa dapat membentuk unit usaha:
  - a. jasa produksi pertanian meliputi:
    1. kantor, gudang, dan bengkel alsintan;
    2. alsintan;
    3. operator dan teknisi alsintan; dan
    4. manajemen operasional.
  - b. toko saprotan meliputi:
    1. kantor, toko, atau gudang saprotan;
    2. saprotan; dan
    3. manajemen operasional.
  - c. pengolahan hasil pertanian meliputi:
    1. kantor dan gudang;
    2. mesin pengolahan; dan
    3. manajemen operasional.

Pasal 11

Pengelola unit usaha BUMDesa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:

- a. membuka toko saprotan untuk mendukung kegiatan warga, termasuk produksi pupuk organik;
- b. membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, dan panen;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan (*packaging*), dan pemasaran;
- d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau
- e. membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha pertanian.

Bagian Kelima  
Hasil Usaha

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Besaran hasil usaha BUMDesa untuk pendapatan asli Desa selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Keenam  
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUMDesa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

BAB V  
PEMBUBARAN

Pasal 14

- (1) Pembubaran BUMDesa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Desa menjadi beban BUMDesa dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDesa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Desa untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepailitan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

*(\*Bab ini dicantumkan jika sebelumnya sudah berdiri BUMDesa; Sebaliknya, hapus Bab Ketentuan Peralihan jika BUMDesa baru berdiri)*

Pasal 16

- (1) BUMDesa dan unit usaha yang dikelola BUMDesa yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDesa dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Desa Nomor ...Tahun ... (**atau bentuk peraturan lain di Desa yang mengatur BUMDesa sebelumnya**), dinyatakan tidak berlaku.\*

*(\*jika sebelumnya sudah berdiri BUMDesa; hapus Pasal 17 diatas jika BUM Desa baru berdiri)*

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (**Nama Desa**).

Ditetapkan di ...  
Pada tanggal ...  
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
Pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA .....  
KECAMATAN .....  
PERIODE TAHUN .....  
KEPALA DESA .....

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
  - b. bahwa nama - nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa ..... Kecamatan ..... Periode Tahun .....;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ..... Kecamatan ..... Periode .....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896). Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa .....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ..... Kecamatan ..... Periode Tahun ..... dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Nomor ..... Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ..... Kecamatan ..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :  
pada tanggal : ..... Januari .....

KEPALA DESA .....

.....

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Camat .....
2. Yth. Ketua BPD.....
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR  
TANGGAL : JANUARI 2018  
TENTANG : PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN  
USAHA MILIK DESA ..... KECAMATAN  
.....  
PERIODE TAHUN .....

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA .....  
KECAMATAN .....  
PERIODE TAHUN .....

I. PENASEHAT : KEPALA DESA .....

II. PELAKSANA OPERASIONAL :

A. DIREKTUR :  
B. SEKRETARIS :  
C. BENDAHARA :  
D. UNIT-UNIT USAHA

1. Kepala Unit Usaha Penyewaaan :
2. Kepala Unit Usaha Bank Sampah :
3. Kepala Unit Usaha Pamsimas :
4. Kepala Unit Usaha Pasar Desa :
5. Kepala Unit Usaha Perantara/Jasa Keuangan
6. DII
7. DII
8. DII

III. PENGAWAS :


A. KETUA :  
B. WAKIL KETUA :  
C. SEKRETARIS :  
D. ANGGOTA :

KEPALA DESA .....

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,

  
Waluyo Heryawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003

ttd

ISMUNANDAR